



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

■■■■:

Noiner 462/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

1 li

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PEMI KEADIKAN

tt' ftv

BERDASARKAN KETUHANAN YANG

7/ VS^:

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Kishawati binti Hasan Manna, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA \

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 462/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra hasil pernikahan pemohon dengan Andi Manta Chandra bin Andi Mappiasse pada tanggal 2 Agustus 1998 di Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 14 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 26 April 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Andi Supriadi bin Andi Arifin umur 19 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Lapeccang, Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah

Hal 1 dari 9 Pen No462/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id

- tersebut (Andi Supriadi bin Andi A[^] caten suami yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.22/PW.01/257/2013, tanggal 17 Oktober 2013, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
 6. Bahwa anak pemohon Andi Eva Anggraini binti Andl Manta Chandra telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Andi Supriadi bin Andi Arifin).
 7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra) dengan calon suami Andi Supriadi bin Andi Arifin tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pemikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra untuk menikah dengan Andi Supriadi bin Andi Arifin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pemohon hadir di persidangan dan anak pemohon serta calon suami pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon



memperkirakan kembali permohonannya menunggu s pemohon mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, namun pemohon tetap pada pendiriannya.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak pemohon ;
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 26 April 1999 kini usia saya 14 tahun 6 bulan dan mengalami masa haid sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saya sudah suka sama suka dan saling mencintai dengan calon suami saya bernama Andi Supriadi bin Andi Arifin ;
- Bahwa, saya sudah dilamar dan keluarga saya telah menerimanya ;
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan tanpa paksaan :

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon bernama Andi Supriadi bin Andi Arifin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah calon suami anak pemohon;

Bahwa kini usia saya 19 tahun pekerjaan petani dan tukang batu sudah sanggup menanggung biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

- Bahwa, saya dengan calon istri saya bernama Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra suka sama suka dan telah saling mencintai

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran a.n Andi Eva Anggraini dikeluarkan Nomor 43895/ISTAM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bone, tanggal 1 Juli 2004 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1).
2. Asil Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Nomor Kk.2105.22/PW.01/257/2013, tanggal 17



1. Hasan Manna bin Manna Jamin umur 64 tahun, b^e^C^páh, a,^

menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena Karen anak kandung, pemohon akan menikahkan anaknya bernama Andi Eva Anggraini yang belum cukup usia kawin, yakni baru berumur sekitar 14 tahun 5 bulan
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama Andi Supriadi bin Andi Arifm yang kini berumur 19 tahun pekerjaannya bertani dan sudah siap dan sanggup menjadi kepala rumah tangga ;
- Bahwa anak pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan selainnya
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan akrab, telah menjalin cinta sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon menghendaki agar keduanya lebih baik dinikahkan ;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan keduanya dan saling menyetujui untuk dinikahkan ;
- Bahwa telah mendapat pemolakan kawin keponakan pemohon oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat karena anak pemohon belum mencapai umur batas minimal dilakukannya perkawinan maka pemohon bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah terhadap anak pemohon ;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab (orang lain) lagi tidak sesusuan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan dan telah dilakukan pelamaran ;

2. Basri bin hasan umur 30 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena bersaudara kandung, pemohon bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan terhadap anak pemohon bernama Andi Eva Anggraini
- Bahwa pemohon ingin mengawinkan anaknya yang baru berumur 14 tahun lebih, dengan calon suaminya bernama Andi Supriadi ;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah suka sama



menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, maka untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 atau keluar dari hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan istiadat apalagi
 putusan.mahkamahagung.go.id
 yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk
 memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan di dalam persidangan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 merupakan Akta Kelahiran dan bukti P2 berupa surat Asli Penolakan Pemikahan, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat diterima untuk di pertimbangan ;

Menimbang, berdasarkan bukti P1 tersebut yang di dalamnya telah menunjukkan bahwa nama Andi Eva Anggraini anak dari Kisnawati sebagai pemohon yang keduanya mempunyai hubungan hukum sehingga Kisnawati dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 pula bahwa Andi Eva Anggraini lahir tanggal 26 April 1999 dan bukti P 2 berupa bukti adanya penolakan pernikahan dari Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mencapai umur, karena itu suatu kenyataan bahwa usia anak pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon, karena itu kesaksiannya akan dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka terbukti bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab (orang lain) lagi tidak sesusuan serta adanya persetujuan antara kedua calon suami istri dan telah dilakukan pelamaran sebagai tata cara untuk

Hal 6 dari 9 Pen No462/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Menimbang berdasarkan hal tersebut, maka calon kedua^err^i telah memenuhi syarat hukum islam untuk dikawinkan, selain dari pada usia yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya, telah saling kenal, tanpa paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon masih berumur 14 tahun lebih namun fisik dan mentalnya telah menunjukkan dirinya sebagai seorang wanita dewasa yang siap berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsung pernikahan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan keluar dari kemudhorotan, oleh karenanya patut mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fighiyyah sebagai berikut;

«Il (1 w ic ^J—Le J—U I L«Il»

Artinya: Menolak kerusakan
kemaslahatan

harus didahulukan daripada menarik

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 Pen No462/Pdt.P/2013/PA.VWP.



MENETAPKAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Andi Eva Anggraini binti Andi Manta Chandra untuk menikah dengan Andi Supriadi bin Andi Arifin.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami oleh kami Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.sebagai ketua majelis serta Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Dra.Namiati.S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra.Hj. Rosnah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon .

Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.

Drs.M.Yunus. K,S.H.,M.H.

Ketua Majelis
METERAI
TEMPEL
Dra.Namiati S.H.,M.H.
28 OKT 2013

Hal 8 dari 9 Pen No462/Pdt.P/2013/PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Biaya Perkara

putusan

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 141000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Republik Indonesia

■ f nri> i ■'

Hal 9 dari 9 Pen No 462yPdLP/2013 /PA.VA>.